



Pemerintah Kota Balikpapan

KEBIJAKAN UMUM APBD

Tahun Anggaran 2023





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 170/ 08-28 /DPRD
NOMOR : 903/ 1669 /BPKD
TANGGAL : 18 Agustus 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- b. Nama : BUDIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- d. Nama : SUBARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah TA 2023.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Balikpapan, 18 Agustus 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN

selaku,
PIHAK PERTAMA



RAHMAD MAS'UD

**PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA


ABDULLOH
Ketua

BUDIONO
Wakil Ketua


SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua

SUBARI
Wakil Ketua

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
I.2.	Tujuan Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
II.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
II.1.1.	Arah kebijakan Ekonomi Nasional	4
II.1.2.	Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur	5
II.1.3.	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan	7
II.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	6
III.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	6
III.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	6
III.1.2.	Tingkat Inflasi	6
III.1.3.	Nilai Tukar	7
III.1.4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun	7
III.1.5.	Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia <i>Crude Price</i> (ICP)	7
III.1.6.	<i>Lifting</i> Minyak Dan Gas	8
III.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	8
III.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi	8
III.2.2.	Laju Inflasi	10
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	12
IV.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	12
IV.2.	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
V.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	19
V.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga	24
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	25
VI.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	25
VI.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	25
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	26
VIII.	PENUTUP	27

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)


Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibahas dan disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2023. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun 2023.

Dokumen KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan



strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan belanja yang tertuang dalam KUA Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023, dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan pada tahun 2023, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat dan pemerintah, pendapatan pemerintah, yang akumulasinya berdampak terhadap pembangunan kota secara keseluruhan. KUA TA 2023 ini menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kota Balikpapan TA 2023 dan penyusunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

I.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA TA 2023 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2023.

Kebijakan pembangunan tersebut meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai landasan penyusunan PPAS serta RAPBD TA 2023.

I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
 13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota Balikpapan, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diasumsikan mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, meskipun ketidakpastian dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi.

II.1.1. Arah kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi tentunya akan berlanjut pada tahun 2023. Apalagi proses pemulihan ekonomi saat ini pada tahun 2022 dibayangi oleh munculnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Episentrum pandemi yang awalnya berada di Cina, saat ini sudah beralih ke Amerika Serikat, Eropa serta negara-negara berkembang seperti Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan Afrika Selatan, Turki dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan physical distancing dan lockdown meskipun dengan kebijakan yang lebih longgar. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan mempersulit upaya dalam rangka pemulihan ekonomi secara global. Meskipun demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan menurunkan tingkat resiko infeksi.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi dengan mulai meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, perbaikan pasar tenaga kerja serta pemberian kebijakan stimulus fiskal serta moneter juga meningkatkan tingkat inflasi. Namun peningkatan inflasi yang tidak terkendali dan dalam jangka waktu yang cukup lama tentunya akan dapat menyebabkan perekonomian sebuah negara menjadi overheating. Hal inilah yang diantisipasi oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dimana tingkat inflasi yang terjadi mencapai 7% dan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian di negara-negara maju dan memiliki dominasi tinggi tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian global.


Pemulihan ekonomi global saat ini juga bertambah dengan dinamika dan eskalasi hubungan antara Rusia & Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya supply barang baik karena kondisi perang itu sendiri maupun kebijakan politik negara lainnya yang melakukan kebijakan embargo. Langkanya komoditi yang dipasok oleh kedua negara tersebut terutama komoditi pangan dan energi mengakibatkan efek yang berlipat secara global terhadap komoditi tersebut termasuk substitusinya. Meskipun terdapat windfall effect yang dirasakan yaitu adanya kenaikan pendapatan negara terutama komoditi energi yang dipasok oleh Indonesia, namun disisi lain kenaikan harga secara global juga akan dirasakan secara nasional yang perlu diantisipasi agar tidak melemahkan daya beli masyarakat.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan nasional sebagaimana RKP Tahun 2023 yang ditargetkan pada RPJMN adalah sebagai berikut.

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5.30 – 5.90 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,30 – 6,00 %
Tingkat Kemiskinan	: 7,50 – 8,50 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 73,31 – 73,49
Rasio Gini	: 0,375 – 0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	: 27,02 %
Nilai Tukar Petani (NTP)	: 103 – 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	: 106 – 107

II.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama



Kalimantan Timur; b) Kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan terus berlangsung dengan munculnya varian baru berakibat akan munculnya kebijakan pembatasan pada aktifitas masyarakat. c) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi ketegangan di Timur Tengah; d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan; e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara); f) Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut; g) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun; h) Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut: a) Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN dan telah ditetapkannya RUU tentang Ibukota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara; b) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain; c) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya; d) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku; e) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pengerjaan proyek strategis multiyears existing (RDMP RUV, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal Methanol dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi; f) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik; g) Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; h) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu meningkatkan investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat

dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Target makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 3,5 ± 1 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 6,50 %
Tingkat Kemiskinan	: 5,90 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 77,75
Rasio Gini	: 0,308
PDRB per Kapita	: Rp. 185 Jt
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	: 76,15

II.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Pada dokumen RPJMD tersebut, visi dan misi Wali Kota Balikpapan adalah :

**“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman
Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari (1) Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi; (2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing; (3) Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan; (4) Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan; (5) Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif; dan (6) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan 1 : Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi

Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

- Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH)
- Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

- Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
- Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
- Penyediaan infrastruktur air bersih
- Penyediaan infrastruktur irigasi
- Penyediaan infrastruktur perumahan

Untuk mendukung peningkatan indeks layanan infrastruktur ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk merespon isu strategis yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah “Indeks Liveable City”. Indeks Liveable City atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

- a. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
- b. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)
- c. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
- d. Keamanan
- e. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
- f. Sanitasi

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan satu indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkannya angka kemiskinan.

Tujuan 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,99	75,52	75,58	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	80	83	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	41,42%	44,40%	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
			Indeks SPBE	N/A	3.3	4.0	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,73	0,84	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,85	85,05	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7506	0,7524	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Perluasan bantuan biaya pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8388	0,8397	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
Menyediakan SDM yang berkualitas dalam								

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
								penyelenggaraan layanan kesehatan						
								Perluasan bantuan biaya kesehatan						
								Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	11	12,5	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem <i>E-Library</i>
								Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,022	0,025	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
								Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4920	0,4962	0,4975	Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
								Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	25%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	78,78	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi						
								Mengembangkan layanan air minum dan air limbah						
								Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir						
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,32%	100%	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan						
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	<i>Livable City Index</i>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	69,70	68,51	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim						
			Persentase Pemanfaatan Ruang	89%	89,4%	90%	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			yang Sesuai dengan Peruntukkan					Meningkatkan nilai estetika ruang kota
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	105	99	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8267	0,8794	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	3,17%	3,45%	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	8,46	7,74	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,39	2,36	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,530	4,440	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	90	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,50	3,40	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,42%	3,22%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	3,97%	5,00%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Adapun Tema dan prioritas pembangunan daerah Pelaksanaan Tahun 2023 untuk RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

TEMA RKPD TAHUN 2023 PADA RPJMD 2021-2026

TEMA PEMBANGUNAN

PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PEMERATAAN AKSES LAYANAN DASAR BERKUALITAS UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI

PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2021-2026



Adapun Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Nilai SAKIP	75,52	75,58
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	83
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	41,42%	44,40%
Indeks SPBE	3,3	4,0
Mahuitas SPIP	Level 3	Level 4
Indeks Sistem Merit	0,73	0,84
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,85	85,05

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,23	68,51
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	89,4	90
Indeks Resiko Bencana	105	99
Indeks Kelenyamanan dan Keterlibatan	0,8267	0,8794

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Pendidikan	0,7506	0,7524
Indeks Kesehatan	0,8388	0,8397
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	12,5
Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,022	0,025
Indeks Warisan Budaya	0,4942	0,4975
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	25	60

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Persentase Pertumbuhan UMKM	3,17	3,45
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,46	7,74
Tingkat Kemiskinan	2,39	2,36

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Pembangunan Infrastruktur	78,78	80,02
Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32	100

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,53	4,44
Skor Pola Pangan Harapan	87	90
Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,5	3,4
Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,42	3,22
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,97	5

Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan daerah untuk tahun 2023 merupakan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Balikpapan tahun 2023.

Penerapan konsep holistik-tematik, integratif dan spasial terhadap Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

a. Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pengembangan sumber daya manusia
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Program penyelenggaraan pengawasan
- Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota

b. Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Terdapat 8 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

- Program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dan program pembinaan perpustakaan

c. Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan

Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- Program penataan bangunan dan lingkungannya
- Program pengelolaan persampahan
- Program penanggulangan bencana

d. Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terdapat 4 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

- Program pemberdayaan & pengembangan UMKM (umkm tumbuh)
- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja



- Program peningkatan daya tarik destinasi & sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- Program promosi daerah

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Adapun Program Prioritas Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

<p>SITEPLAN RENCANA PEMBANGUNAN SD-SMP TERPADU BALIKPAPAN SELATAN</p>  <p>Cakupan layanan pendidikan di Kota Balikpapan secara umum masih tergolong rendah dan persebaran usia sekolah yang tinggi berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan polemik saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi.</p> <p style="text-align: right;">Pendanaan Tahun 2023 Rp. 28.000.000.000</p>	<p>Pengadaan Perlengkapan Siswa Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan Batik Balikpapan</p>  <p>Kelas 1 SD Negeri dan Swasta Kelas 7 SMP Negeri dan Swasta</p> <p>SD Besaran Rp.300.000 per Stel Jumlah Siswa : 12.558 SMP Besaran Rp.300.000 per Stel Jumlah Siswa : 11.294</p> <p style="text-align: right;">Pendanaan Tahun 2023 Rp. 19.617.900.000</p>	<p>Subsidi Uang Sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD & SMP) Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta</p>  <p>SD besaran subsidi Rp.75.000/siswa/bulan Jumlah siswa : 19.465 anak SMP besaran subsidi Rp.110.000/siswa/bulan Jumlah siswa : 13.153 anak</p> <p style="text-align: right;">Pendanaan Tahun 2023 Rp. 32.691.360.000</p>
---	--	---

2. Bidang kesehatan

<p>PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BALIKPAPAN BARAT</p> <p>DESIGN RSUD BALIKPAPAN BARAT. RENCANA GEDUNG 5 LANTAI + 1 BASEMENT</p>  <p>Upaya pemenuhan cakupan layanan Kesehatan dalam pemenuhan akses layanan dasar untuk mendukung Kota Balikpapan sebagai beranda IKN Nusantara. Pembangunan RSUD Balikpapan Barat merupakan Pengembangan/peningkatan status dari Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu menjadi RSUD.</p> <p style="text-align: right;">Pendanaan Tahun 2023 Rp. 25.000.000.000</p>	<p>PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT</p>  <p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Subsidi Iuran BPJS bagi Peserta Pekerja bukan Penerima Upah (PbPU) dan Peserta bukan Pekerja sebanyak 190 ribu Jiwa</p> <p style="text-align: right;">Pendanaan Tahun 2023 Rp. 88.457.050.000</p>
--	---

3. Penanggulangan Banjir (Das Ampal)

Sebagai komitmen Pemerintah Kota untuk Pengendalian Banjir DAS Ampal dan didukung oleh DPRD Kota Balikpapan, maka sejak Perubahan APBD TA 2021 hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multiyears) pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp.150 Miliar yang difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder Inhutani.

4. Penataan Jalan MT. Haryono

Dalam rangka penataan Jalan MT Haryono ini, Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan RTBL DAS Ampal sebagai konsep integrasi antara upaya pengendalian banjir dan penataan kawasan DAS Ampal karena ruas jalan MT Haryono ini termasuk dalam DAS Ampal.

5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Teritip

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan hingga tahun 2024, penyediaan air minum direncanakan melalui pembangunan SPAM Teritip dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik yang bersumber dari Waduk Teritip dengan kapasitas sebesar 250 liter/detik dan Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik.

6. Pengembangan Pariwisata

Kota Balikpapan memiliki posisi strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki sarana prasarana transportasi Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kariangau. Kota Balikpapan berkembang menjadi sebuah kota jasa sebagaimana visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi (Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kebudayaan) sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara dan Provinsi Kalimantan Timur.

II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro.

II.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah Kota Balikpapan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama kurun waktu tahun 2019-2021, Kota Balikpapan masih bergantung pada Pendapatan Transfer, yang ditunjukkan dengan masih tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 68,39%. Berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya:
 - Pembenaan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi
 - Evaluasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah
 - Mengoptimalkan sumber pendaptan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
- b) Mengoptimalkan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui:
 - Evaluasi data perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil;
 - Pemenuhan *readiness criteria* untuk usulan Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan provinsi.

II.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2023 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Belanja Tahun 2023 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Kota Balikpapan pada tahun 2023 antara lain :

- a) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi;
- b) Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Priority Program* dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD 2021-2026;
- c) Memberikan alokasi anggaran pada sektor–sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan

- 
- d) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan–kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk antisipasi ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19.

II.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan pembangunan di Tahun 2023 juga diarahkan pada:

- a) Mengoptimalkan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- b) Meningkatkan akses sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui optimalisasi peran Forum CSR; serta
- c) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

III.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro nasional terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak, serta lifting minyak dan gas.


III.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.

Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri, dan 72 penyelesaian pembangunan PSN, termasuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Program penerapan ekonomi hijau juga akan menambah sumber investasi baru, terutama pada industri-industri pendukung teknologi ramah lingkungan. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 – 6,7 persen.

III.1.2. Tingkat Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik tahun 2023 diasumsikan tetap berada pada kisaran 3,0±1,0 persen. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai



melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan. Selain itu, kebijakan administered price juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

III.1.3. Nilai Tukar


Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, salah satunya adalah keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Sedangkan dari sisi domestik adalah perekonomian domestik yang akan terus membaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi sehingga akan memengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Kebutuhan valas juga diperkirakan berasal dari kenaikan pembayaran bunga utang luar negeri khususnya sebagai dampak peningkatan pembiayaan selama pandemi Covid-19.

III.1.4. Suku Bunga SBN 10 Tahun

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada surat utang Pemerintah. Konsolidasi fiskal yang akan dimulai di 2023 serta dukungan strategi pembiayaan yang prudent juga diperkirakan dapat menjaga kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun.

III.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia *Crude Price* (ICP)

Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan melandai pada 2023. Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel. harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan



dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai.

III.1.6. Lifting Minyak Dan Gas


Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

Lifting minyak dan gas merupakan produksi minyak dan gas siap jual yang juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara.

III.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

III.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021, secara umum mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2020, meskipun pada Triwulan III mengalami perlambatan jika dibandingkan Triwulan II akibat *second wave* Covid-19 karena adanya varian delta. Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebagaimana perekonomian nasional dan provinsi mengalami *bouncing* dan tumbuh sebesar 4,56% jika dibandingkan perekonomian pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69% dan perekonomian provinsi sebesar 2,48%.



Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh beberapa faktor antara lain :

1. Berlanjutnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V
2. Pembangunan akses IKN dan proyek strategis nasional
3. Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19
4. Relaksasi aktivitas ekonomi. termasuk pembelajaran tatap muka
5. Cakupan vaksinasi masyarakat Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh secara progresif dari dampak positif rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden RI pada 26 Agustus 2019 yang undang-undangnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pembangunan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara pada tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan dan konektivitas, fasilitas air minum, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan seterusnya. Ibu Kota Nusantara ini secara jangka pendek ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2024. Secara umum optimisme peluang perekonomian Kota Balikpapan di Tahun 2023 dapat digenjut dari berlanjutnya pekerjaan proyek strategis khususnya RDMP Balikpapan, menguatnya harga komoditas dan perbaikan ekspor khususnya CPO, potensi pembangunan infrastruktur pemerintah khususnya konektivitas untuk mendukung IKN, bauran lanjutan insentif fiskal dan moneter serta akselerasi Program Pemulihan Ekonomi di daerah, serta disetujuinya Undang Undang Ibu Kota Negara yang akan mendorong kinerja realisasi investasi swasta serta mendorong konsumsi. Sedangkan tantangan yang perlu dihadapi yaitu ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 seiring berkembangnya varian virus baru, maintenance rutin industri pengolahan migas, prospek kinerja sektor pertambangan Kalimantan Timur yang menurun, dan Fluktuasi Harga komoditas serta potensi peningkatan inflasi yang cukup tinggi.

III.2.2. Laju Inflasi

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5-5,0 % dengan tingkat inflasi yang diharapkan dapat terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1\%$. Dengan memperhatikan capaian dan kondisi perekonomian Kota Balikpapan, Regional dan Global serta target perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka target indikator makro pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 yaitu:

Target indikator makro pembangunan kota Balikpapan tahun 2021

	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,93	4,56	4,1	4,60
Tingkat Kemiskinan	2,57	2,89	2,42	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,00	8,94	9,00	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,71	80,11	81,00
Indeks Gini	0,302	0,325	0,30	0,30

Persandingan target indikator makro pembangunan tahun 2023


INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROV KALTIM	KOTA BALIKPAPAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,90	$3,5 \pm 1$	4,60
Tingkat Kemiskinan (%)	5,30-6,00	5,90	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,50-8,50	6,50	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	77,75	81,00
Indeks Gini	0,375-0,378	0,308	0,30

Memperhatikan target indikator makro tersebut dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan pada:

1. UMKM Berkelas

UMKM Berkelas merupakan kebijakan terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dilakukan dalam mengembangkan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sekaligus memastikan UMKM Kota Balikpapan menjadi tuan rumah di rumah sendiri dalam

menyambut Ibu Kota Nusantara. Dengan disahkannya UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. UMKM Berkelas dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, penumbuhan iklim usaha, dan digitalisasi secara terintegrasi.



2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu melalui :
 - a. Peningkatan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas;
 - c. Penataan kawasan wisata; dan
 - d. Penguatan kalender event pariwisata dan MICE.
3. Mendorong investasi dan kompetensi angkatan kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan data realisasi tahun 2021, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 331.957.919.141,12 atau sebesar 13,20% dari tahun 2020, yang mana penurunan terbesar berasal dari sektor Pendapatan Transfer. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 75.671.328.706,00 atau sebesar 12,42% dari realisasi tahun 2020.


KODE REK	URAIAN	REALISASI	
		2020	2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.515.508.487.764,14	2.183.550.568.623,02
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	609.057.640.903,42	684.728.969.610,02
4.1.1.	Pajak Daerah	425.129.773.688,60	537.513.232.779,32
4.1.2.	Retribusi Daerah	49.272.540.221,33	43.880.140.229,77
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.174.599.738,41	17.906.485.028,05
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	118.480.727.255,08	85.429.111.572,88
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.830.196.140.055,00	1.443.258.420.222,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.489.457.814.889,00	1.065.096.106.332,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	340.738.325.166,00	378.162.313.890,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.254.706.805,72	55.563.178.791,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.243.548.238,72	3.174.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.011.158.567,00	52.389.178.791,00

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer yang berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa sumber sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Penerimaan ini dibedakan atas pajak daerah,



retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja capaian realisasi

Pendapatan asli daerah

Pajak daerah

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.


Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah (kota) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (b) menghambat mobilitas penduduk; (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan (d) kegiatan impor/ekspor; dan (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan



tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah

Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :


- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. pendapatan bunga;
- f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak daerah;
- i. pendapatan denda retribusi daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. pendapatan dari BLUD; dan
- m. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Transfer pemerintah pusat

Dana Transfer Khusus Bersumber Dari APBN Yang Dialokasikan Kepada Daerah Tertentu Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Yang Merupakan Urusan Daerah Dan Sesuai Dengan Prioritas Nasional. Pendapatan Dana Transfer Khusus Tersebut, Diuraikan DAK Fisik Dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus Dianggarkan Sesuai Dengan Peraturan Presiden Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Atau Informasi Resmi Mengenai Alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 Yang Dipublikasikan Melalui Portal Kementerian Keuangan.



Dana Insentif Daerah Bersumber Dari APBN Yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah Tertentu Berdasarkan Kriteria Tertentu Dengan Tujuan Untuk Memberikan Penghargaan Atas Perbaikan Dan/Atau Pencapaian Kinerja Tertentu. Penggunaannya Harus Berpedoman Pada Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Penganggaran Dana Insentif Daerah Dialokasikan Sesuai Dengan Peraturan Presiden Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Atau Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Atau Informasi Resmi Mengenai Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Yang Dipublikasikan Melalui Portal Kementerian Keuangan.


Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pemerintah kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penetapan target belanja bagi hasil pemerintah kota didasarkan pada Surat gubernur kaltim nomor 900/7205/2913-III/BPKAD tgl 6 des 2021 Tentang bagi hasil prop th 2022.

Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada



Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah kota yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

Berdasarkan Surat Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor ckck.0605-Dc/910 tanggal 31 maret 2022 perihal peminatan program air limbah setempat APBN TA 2023 pemerintah kota Balikpapan akan mengusulkan pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sistem setempat (SPALDS) berupa tangki septictank yang dilengkapi dengan resapan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung keberfungsian sistem setempat Dengan target output sebanyak 100 SR atau setara dengan satuan nilai hibah sebesar Rp. 7.000.000/RT

Berdasarkan Surat Direktorat Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor PR. 0101.Ca/147 tanggal 14 april 2022 perihal

penjaringan minat program hibah air minum APBN TA. 2023 dan surat plt. Direktur utama perumda tirta manuntung balikpapan nomor 260/1421002/3a-k/VII/2022-A perihal pernyataan idle capacity, pemerintah kota balikpapan akan mengusulkan sebanyak 500 MBR calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan dengan minimal target pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 500 SR guna menyediakan ketersediaan akses air minum layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah(MBR).

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani peraturan presiden tentang APBN TA 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah

Pendapatan BLUD ditargetkan dengan memperhatikan RBA dan RKA pendapatan PPK BLUD tahun 2023 serta mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 7BLU9 tahun 2018 tentang BLUD

IV.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 dan berdasarkan hasil kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2021 dan proyeksi pendapatan tahun 2022.

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET	
		2022	2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.452.550.850.000	2.562.757.996.872
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	850.000.000.000	1.084.307.900.872
4.1.01.	Pajak Daerah	631.637.067.750	870.457.774.744
4.1.02.	Retribusi Daerah	74.121.954.250	62.397.099.128
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.040.000.000	21.042.000.000
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124.200.978.000	130.411.027.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.495.153.593.000	1.471.450.096.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.551.766.000	1.071.848.269.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.111.528.054.000	1.037.824.557.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	501.046.316.000	609.517.864.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428.306.693.000	428.306.693.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.651.156.000	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	113.523.889.000	0
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.023.712.000	34.023.712.000
4.2.01.02.01	DID	34.023.712.000	34.023.712.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	349.601.827.000	399.601.827.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	349.601.827.000	399.601.827.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET	
		2022	2023
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.397.257.000	7.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	7.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000	7.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	101.397.257.000	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	97.771.230.000	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.626.027.000	-

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.


Dari sisi realisasi Belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2019-2021) cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan refocusing dan penyesuaian terhadap potensi pendapatan akibat Pandemi Covid-19, hal ini juga tergambar dari peningkatan belanja belanja tidak terduga yang diperuntukkan penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2019	2020	2021
5.	BELANJA	2.408.461.974.189,33	2.145.207.734.777,38	2.284.374.352.057,42
5.1.	BELANJA OPERASI	1.718.825.566.678,31	1.596.079.114.613,19	1.669.410.934.648,46
5.1.01	Belanja Pegawai	975.669.430.670,69	698.670.023.957,31	703.364.403.696,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.064.723.166,62	737.162.177.596,66	810.478.475.890,97
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	117.862.586.041,00	121.018.223.059,22	154.568.055.061,29
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.228.826.800,00	39.228.690.000,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	687.770.681.357,02	428.692.685.694,51	529.694.571.105,26
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.865.726.154,00	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.865.726.154,00	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70

Belanja pegawai

Secara umum belanja pegawai masih diarahkan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proporsi belanja



pegawai di luar tunjangan guru yang telah dialokasikan dianggarkan maksimal 30% dari total belanja APBD.

Dalam penganggaran belanja pegawai telah mengalokasikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya. Dalam komponen belanja pegawai juga telah memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan access yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan pemerintah kota Balikpapan memperhatikan peraturan wali kota nomor 4 tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dan peraturan wali kota Balikpapan nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman disiplin kehadiran kerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah sedangkan pemberian tambahan penghasilan kepada PPPK memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.


Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, standar kebutuhan




yang ditetapkan oleh wali kota, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran 2023 dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta dialokasikan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Adapun yang dimaksud belanja Belanja Uang dan/atau jasa tersebut adalah pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, dan pemberian beasiswa kepada masyarakat.

Penganggaran belanja jasa kantor meliputi pemberian gaji atau upah kepada pegawai non PNSD yang besaran nilainya didasarkan pada dokumen perjanjian kerja. Selain diberikan gaji atau upah Pegawai non PNSD dapat diberikan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang persentase besaran penganggarnya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain menganggarkan jaminan kesehatan bagi pegawai non PNSD di lingkungan pemerintah kota, pemerintah kota juga menganggarkan subsidi iuran jaminan kesehatan kelas III bagi golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta



manfaat yang akan diperoleh. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.


Belanja Perjalanan Dinas terbagi atas 3 jenis yaitu (1) belanja perjalanan dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan, (2) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan pemberian uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi dan sejenisnya dan (3) Belanja perjalanan dinas paket meeting digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam atau di luar kota. Masing-masing penganggaran belanja perjalanan dinas tersebut dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani peraturan wali kota Balikpapan nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah, keputusan wali kota Balikpapan tentang standar biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah serta peraturan wali kota Balikpapan tentang standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, partai politik, Badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan mempedomani Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan



wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dapat diberikan kepada (1) individu; (2) keluarga; (3) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan (4) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah kota memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria (1) berwujud, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, (5) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (6) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan (7) batas minimal kapitalisasi aset tetap dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor serta Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada peraturan presiden noor 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional dan peraturan wali kota balikpapan tentang standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan mendesak, darurat, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran dan pelaksanaan belanja ini bepedoman pada peraturan wali kota balikpapan nomor 5 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi belanja tidak terduga.

V.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga

Adapun proyeksi penganggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dijabarkan pada tabel berikut.

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.1.	BELANJA OPERASI	2.033.963.810.958
5.1.01	Belanja pegawai	837.190.341.890
5.1.02	Belanja barang/jasa	1.058.956.426.718
5.1.04	Belanja subsidi	0
5.1.05	Belanja hibah	119.788.282.350
5.1.06	Belanja bantuan sosial	18.028.760.000
5.2	Belanja modal	650.171.584.957
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.688.042.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.565.265.235
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.660.219.773
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	292.244.670.978
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.013.386.871
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya (BLUD)	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.120.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.120.000.000
	BELANJA DAERAH	2.704.255.395.915

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

VI.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan perkiraan realisasi anggaran sampai akhir Tahun Anggaran 2022. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 98,37% sesuai asumsi dalam RPJMD 2021-2026 dan memperhatikan rata-rata realiasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 10%.

VI.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi serta Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni :

- a. Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
- b. Memperkuat dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
- c. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
- d. Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
- f. Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
- g. Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
- h. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
- i. Peningkatan promosi dan event pariwisata
- j. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
- k. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
- l. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023.


Balikpapan, 18 Agustus 2022

Pimpinan DPRD



(ABDULLOH)

WALI KOTA BALIKPAPAN



(RAHMAD MAS'UD)